



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Baharuddin bin Lansa, tempat tanggal lahir Maroanging, 03 Juli 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Ujung Pattiro, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Wtp. tanggal 09 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut dengan beberapa perubahan :

1. Bahwa sekitar tahun 1964 Lansa bin Bamdu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Halijah binti Tawe di Kelurahan Maroanging, Kecamatan Sibulue, Kabupatenn Bone
2. Bahwa dari pernikahan Lansa bin Bamdu dengan Halijah binti Tawe telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Baharuddin bin Lansa, lahir pada tanggal 03 Juli 1972
 - b. Nurhani binti Lansa, lahir pada tanggal 31 Desember 1969
 - c. Jamaluddin bin Lansa, lahir pada tanggal 19 Juli 1977

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tahun 1992, Lansa bin Bamdu menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Norma binti Sako di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
4. Bahwa dari pernikahan Lansa bin Bamdu dengan Norma binti Sako telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Megawati binti Lansa, lahir pada tanggal 15 Desember 1995
 - b. Fitri binti Lansa, lahir pada tanggal 31 Desember 1997
 - c. Fandi bin Lansa, lahir pada tanggal 31 Desember 2004
 - d. Dinda binti Lansa, lahir pada tanggal 08 Agustus 2006
5. Bahwa istri kedua Lansa bin Bamdu (Norma binti Sako) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2015 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 59/DC-SE/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 22 Februari 2021.
6. Bahwa istri pertama Lansa bin Bamdu (Halijah binti Tawe) telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 58/DC-SE/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, tanggal 22 Februari 2021.
7. Bahwa, Lansa bin Bamdu telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-16022021-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacata Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 16 Februari 2021.
8. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Almarhum Lansa bin Bamdu sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 7308080205084786, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 04 November 2013.
9. Bahwa setelah Lansa bin Bamdu meninggal dunia, maka kedua anak tersebut (Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa) berada di bawah pengasuhan Pemohon atas persetujuan saudara kandung Pemohon (Nurhani binti Lansa dan Jamaluddin bin Lansa) dan saudara seapak Pemohon (Megawati binti Lansa dan Fitri binti Lansa).

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sebagaimana posita angka 4 (empat), saudara seapak Pemohon tersebut (Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum).
11. Bahwa oleh karena kedua saudara seapak Pemohon tersebut (Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian (hak asuh) atas kedua anak tersebut (Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa).
12. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili kedua saudara seapak Pemohon mengurus segala kepentingannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua saudara seapak Pemohon yang bernama;
 - a. Fandi bin Lansa, lahir pada tanggal 31 Desember 2004
 - b. Dinda binti Lansa, lahir pada tanggal 08 Agustus 2006
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama **Lansa**, Nomor



7308080205084786, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P 1.

2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama **Lansa**, Nomor 7308-KM-16022021-0005, tanggal 16 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, kode bukti P 2.;
3. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama **Halijah binti Tawe**, Nomor 58/DC-SE/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kode P3;
4. Fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama **Norma binti Sako**, Nomor 59/DC-SE/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P 4;
5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fandi**, Nomor 7308-LT-02042015-0041, tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi kode P 5;
6. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama **Dinda**, nomor 7308-LT-02042015-0044, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 2 April 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, kode P 6.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fitri binti Lansa**, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Fandi dan Dinda, karena mereka adalah saudara dengan saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Lansa bin Bamdu dengan almarhumah Halijah binti Tawe;
- Bahwa almarhum Lansa bin Bamdu semasa hidupnya dua kali menikah, yakni dengan perempuan yang bernama Halijah binti Tawe dan Norma binti Sako;
- Bahwa dari pernikahan Lansa dengan Halijah, telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Baharuddin (Pemohon), Nurhani dan Jamaluddin. Dan dari pernikahan Lansa dengan Norma, telah lahir 4 orang anak, yaitu Megawati, Fitri, Fandi, dan Dinda;
- Bahwa Lansa bin Bamdu, Halijah binti Tawe, dan Norma binti Sako, ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Fandi dan Dinda masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Lansa meninggal dunia (30 Januari 2021), maka Fandi dan Dinda tinggal bersama dengan Pemohon (Baharuddin bin Lansa)
- Bahwa Pemohon memiliki sifat-sifat yang baik dan tidak penyakitan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan Fandi dan Dinda;

2. **Nurhani binti Lansa**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Lansa bin Bamdu dengan Halijah binti Tawe;
- Bahwa Lansa bin Bamdu semasa hidupnya dua kali menikah, yakni dengan Halijah binti Tawe dan Norma binti Sako;
- Bahwa baik Lansa, maupun Halijah dan Norma ketiganya sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Lansa dengan Halijah telah lahir 3 orang anak, yaitu Baharuddin, Nurhani dan Jamaluddin. Dan dari pernikahan



dengan Norma, telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu Megawati, Fitri, Fandi, dan Dinda;

- Bahwa Fandi dan Dinda masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon memiliki pribadi yang baik dan tidak memiliki riwayat penyakit yang buruk;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan segala kepentingan Fandi dan Dinda;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah saudara seapak dengan Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa, Dan semasa hidupnya almarhum Lansa bin Bamdu dua kali menikah, yaitu yang pertama dengan perempuan yang bernama Halijah binti Tawe (dikaruniai 3 orang anak, yaitu Baharuddin, Nurhani, dan Jamaluddin), sedangkan dengan istri yang kedua atas nama Norma binti Sako, dikaruniai 4 orang anak yaitu Megawati, Fitri, Fandi, dan Dinda. Dan bahwa Fandi dan Dinda masih di bawah umur, sehingga

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas kedua orang adiknya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa fotokopy Kartu Keluarga atas Lansa, fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Lansa, almarhumah Halijah, fotokopy Surat Keterangan Kematian atas nama Norma, fotokopy Akta Kelahiran atas nama Fandi, dan fotokopy Akta Kelahiran atas nama Dinda. Majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, secara formil majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Fandi dan Dinda adalah anak dari almarhum Lansa;
- Bahwa Lansa, Halijah, dan Norma masing-masing telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon cakap sebagai Wali dari Fandi dan Dinda;
- Bahwa Fandi bin Lansa baru berumur kurang lebih 16 tahun, sedangkan Dinda baru berumur kurang lebih 14 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk pengurusan segala kepentingan Fandi dan Dinda;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (vide pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang



tua tidak ada (meninggal dunia), seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditunjuk sebagai wali atas anak yang bernama Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam melaksanakan tugas perwalian dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta milik Fandi dan Dinda, kecuali apabila perbuatan tersebut menguntungkan kedua anak tersebut atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

Menimbang, bahwa tugas perwalian Pemohon dinyatakan telah berakhir apabila Fandi bin Lansa dan Dinda binti Lansa telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau terjadi suatu keadaan yang tidak memungkinkan lagi bagi Pemohon untuk melaksanakan tugas perwalian.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteir. Maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Baharuddin bin Lansa**) sebagai Wali dari anak yang bernama :
 - a. Fandi bin Lansa, lahir tanggal 31 Desember 2004;
 - b. Dinda binti Lansa, lahir tanggal 08 Agustus 2006;

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 310.000.00,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)